

PENINGKATAN PARTISIPASI PENGAWASAN BAGI PEREMPUAN PADA PILKADA KAB.BOGOR 2024

Djoni Gunanto*, Ma'mun Murod, Muhammad Sahrul, Rini Fatma Kartika.

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Correspondent Author Email*: djoni.gunanto80@gmail.com

Abstrack

Participation in terms of supervision is external supervision. Participatory supervision is a supervision that involves the role of the community to take part in supervising government activities critically and actively. Supervision by Bawaslu and participatory supervision by the community will realize optimal and better supervision. This activity was carried out in Parung Subdistrict, Bogor, in collaboration with the Branch Leadership of Aisyiyah Parung Subdistrict, Bogor with the aim of actively involving women in the 2024 Regional Head Election so that they become active watchdogs in the supervision carried out by Bawaslu. With the results of the study that the role of women in overseeing elections is key to the success of democracy. Indeed, the role of the community strengthens the process so that it runs in accordance with the applicable rules. the existence of women in social and cyberspace is very massive and effective in overseeing the course of honest and fair elections. Aisyiyah Parung Branch is one of the women-based organizations under Muhammadiyah in Indonesia. As one of the civil society groups, this organization carries out one of its social responsibilities, namely developing human resources, one of which is to increase the supervision of the 2024 elections among internal groups and the general public.

Keyword : Improvement, Participation, Supervision, Women, Aisyiyah

Abstrak

Partisipasi dalam hal pengawasan merupakan pengawasan yang bersifat eksternal. Pengawasan partisipatif adalah suatu pengawasan yang pelibatan peran masyarakat untuk ikut andil dalam pengawasan kegiatan pemerintah secara kritis dan aktif. Pengawasan oleh Bawaslu dan pengawasan partisipatif oleh masyarakat akan mewujudkan pengawasan yang optimal dan lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan Kecamatan Parung Bogor, bekerjasama dengan Pimpinan cabang Aisyiyah Kecamatan Parung, Bogor dengan tujuan pelibatan aktif perempuan dalam pemilihan kepala Daerah tahun 2024 agar menjadi juru awas yang aktif dalam pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Dengan hasil penelitian bahwa Peran perempuan dalam mengawasi pilkada menjadi kunci dalam keberhasilan demokrasi. Sejatinya peran masyarakat menguatkan proses agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. eksistensi perempuan dalam sosial dan dunia maya begitu sangat masif serta efektif untuk mengawasi jalannya pilkada yang jujur dan adil. Pimpinan Cabang Aisyiyah Parung yang merupakan salah satu organisasi dengan basis perempuan dibawah Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu kelompok civil society, organisasi ini melaksanakan salah satu tanggung jawab sosialnya yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang salah satunya melakukan peningkatan pengawasan Pilkada tahun 2024 dikalangan internal serta masyarakat umum.

Kata Kunci : Peningkatan, Partisipasi, Pengawasan, Perempuan, Aisyiyah

Copyright©2025. Djoni Gunanto dan kawan-kawan
This is an open access article under the CC-BY NC-SA license.
DOI: <https://doi.org/10.30656/tzj7yd10>

PENDAHULUAN

Pilkada merupakan salah satu bentuk implemntasi pelaksanaan kedaulatan rakyat yang ada di daerah. Hal ini merupakan bentuk metamorfosa penyelenggaraan sistem pemerintah di Indonesia. Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dikenal dengan prinsip otonomi daerah yang artinya adalah setiap pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurusi daerahnya masing-masing sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 2. Pilkada merupakan bentuk sarana pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya di daerah masing-masing dan dapat menjadi representasi pilihan rakyat karena dipilih secara langsung oleh rakyat serta memiliki legitimasi yang kuat jika pilkada dilaksanakan secara demokratis berdasarkan perundang-undangan.

Pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Bogor, KPU kembali melakukan pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) yang di prediksi bertambah 18 ribu jiwa. Penambahan tersebut selain dikarenakan bertambahnya warga berusia 17 tahun serta perpindahan warga ber-KTP DKI Jakarta di Kabupaten Bogor dampak kebijakan menonaktifkan KTP Penprov DKI. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor mencatat ada 18.385 warga yang tinggal di Bumi Tegar Beriman namun ber-KTP DKI Jakarta.

Keterlibatan *civil society* menjadi hal penting dikarenakan dipercaya bisa dianggap sebagai benteng yang dapat menolak intervensi berlebihan yang mungkin dilakukan negara lewat berbagai macam asosiasi, organisasi maupun pengelompokan bebas yang ada ditengah masyarakat, lalu juga mengenai keberadaan ruang publik yang dianggap bebas. pengawalan proses demokrasi dalam pemilu yang bebas dari segala praktek kecurangan. Peran tersebut tidak bisa hanya dilaksanakan oleh Bawaslu seorang diri. Pelibatan masyarakat, amat penting dalam pengawasan partisipatif adalah cara paling efektif dan efisien. Untuk itu perlu adanya edukasi dan sosialisasi secara bersama-sama tentang bagaimana kita mendorong partisipasi masyarakat ikut mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2024.

Menurut Bidja (2022), konteks pengawasan pemilu partisipasi jelas bahwa masyarakat atau kelompok masyarakat terlibat dalam kegiatan politik. Masyarakat atau

kelompok masyarakat yang terlibat di dalamnya bisa mendukung maupun kemudian menjadi penggugat proses dan hasil pemilu. Urgensi pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat berfungsi untuk memperkuat kapasitas dan kualitas pengawasan, sehingga mendorong perluasan wilayah pengawasan. Dengan peningkatan jumlah penduduk, daerah pemilihan dan jumlah kursi, seharunya juga berimbang pada peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Peran perempuan dalam pengawasan pemilu mengalami serangkaian tantangan karena berdasarkan data pada tahun 2019, Bawaslu RI mengatakan bahwa laporan dari masyarakat masih minim. 81% merupakan temuan dari panwaslu. Penting untuk terus mendorong masyarakat sipil untuk terus bergerak. Dalam kajian Antik Bintari (2021) disebutkan bahwa pengawasan dan pemantauan pemilu merupakan upaya untuk melakukan fungsi kontrol terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Keduanya merupakan satu fungsi yang sama sebagai upaya agar pemilu terlaksana dengan jujur dan adil.

Pengawasan pilkada berbasis partisipatif dalam masyarakat khususnya pada kelompok perempuan, diharapkan dapat menduplikasi pengawasan agar dapat mentransfer pemahaman kepemiluan menjadi gerakan moral yang lahir kesadaran element masyarakat khususnya perempuan sehingga pengawasan tidak hanya menjadi entitas Bawaslu melainkan tanggungjawab sukarela masyarakat.

Kehadiran perempuan dapat menjadi entitas resmi pengawasan dalam menjaga demokrasi dalam menjunjung tinggi hak asasi perempuan sehingga perempuan dapat ikut mencegah terjadinya pelanggaran pemilu sesuai dengan peran sosialnya masing-masing.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pendidikan politik perempuan ini dengan beberapa hal bentuk kegiatan:

- 1) Sosialisasi pengawasan, Pengawasan perempuan dapat memiliki tugas yang sangat strategis untuk menjunjung tinggi hak asasi perempuan yang pada prinsipnya demokrasi itu berbasis kesetaraan ataupun keadilan gender.
- 2) Talkshow. Talkshow dalam pengabdian masyarakat dikembangkan dengan metode

yang lebih sederhana, yaitu dengan menyelenggarakan sarasehan dan diskusi santai/ informal sehingga masyarakat tidak terlalu berat dalam menerima materi-materi yang disampaikan. Materi-materi Talkshow yang disampaikan mengambil beberapa kasus kepemiluan, sehingga peserta pelatihan akan memperoleh gambaran-gambaran kasus dan strategi yang seharusnya dilakukan. Selain itu, juga sharing pengalaman merupakan syarat untuk dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat dan menjadi penentu pelaksanaan kegiatan dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dan cerdas. Metode ini fokus pada diskusi informal bertujuan untuk mendorong partisipasi dan perhatian peserta yang lebih intens (Bevaola dan Hempri, 2015:21), selain itu, dalam Talkshow ini menghadirkan pembicara baik penyelenggara pemilu maupun pakar, serta menghadirkan masyarakat/ mitra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pengawasan Perempuan dalam pilkada

Menurut Sondang P. Siagian sebagaimana dikutip oleh (Nurkinan, 2018), pengertian pengawasan adalah “proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. Sementara (Schermerhorn 2013) berpendapat bahwa: “controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results”. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, melihat, mencatat dan mengkaji hasil amatan, kemudian memeriksa kesesuaian aturan dan menilai benar atau salah serta konsekuensi proses penyelenggaraan Pemilu.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 menjadi momen penting bagi demokrasi Indonesia, di mana keterlibatan semua elemen masyarakat, termasuk perempuan, menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Di tengah persiapan menuju hari pemilihan, partisipasi perempuan dalam dunia pengawasan di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Perempuan kini tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas di tingkat TPS Kabupaten Bogor, Bawaslu bersama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)

telah mengintensifkan upaya untuk memastikan partisipasi perempuan dalam pengawasan Pilkada 2024 semakin meningkat. Ini bukan sekadar bentuk partisipasi, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkuat pengawasan yang lebih inklusif dan representatif.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi Peran Perempuan peningkatan Partisipasi Pengawasan Bagi Perempuan Pada Pilkada Kab Bogor 2024.

Peran Pengawasan Partisipatif perempuan dalam pilkada

Peran perempuan dalam mengawasi pemilu sebagaimana diuraikan dalam kajian pendahuluan dan pendalaman teori disebutkan bahwa partisipasi menjadi kunci dalam keberhasilan demokrasi. Sebagai gambaran, dalam Pemilu 2019 lalu, jumlah pemilih sebesar 192.866.254 orang, terdiri dari pemilih perempuan sebanyak 96.572.045 orang dan pemilih laki-laki 96.294.209 orang. Pada Pemilu 2024, Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) telah diserahkan Kemendagri terhadap KPU yang merupakan modal pendataan KPU dalam memutakhirkkan data calon pemilih. Jumlah DP4 berjumlah 204 juta jiwa yang terdiri atas 102.181.591 jiwa laki-laki dan 102.474.462 jiwa perempuan. Pemilih perempuan lebih banyak 292.871 jiwa dari laki2 yang tersebar di 38 provinsi.

Partisipasi perempuan selain menjadi pemilih tentunya menjadi harapan agar terlaksana hak pilih perempuan yang bisa digunakan secara mandiri dan cerdas. Dalam hal pengawasan kampanye terhadap media sosial perempuan dapat ikut memantau adanya potensi penyebaran hoax, berita bohong ataupun kampanye hitam khususnya yang dilakukan para kontestan Pilkada.

Sebagai sebuah rangkaian sistem yang mengedepankan aspek pencegahan, pengawasan sekaligus penindakan, tentu masyarakat harus mengetahui tatacara tersebut secara berkesinambungan. Apalagi jika dalam proses yang terjadi pencegahan dan pengawasan sudah dilakukan namun pelanggaran tidak bisa dicegah. Pada sisi ini sosialisasi terkait peran dan kewenangan masyarakat dalam kerangka partisipatif harus

disampaikan secara jelas.

Hal ini juga diperkuat dengan adanya nota kesepahaman antara Komnas Perempuan dengan Bawaslu dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) melakukan kerja sama Nota Kesepahaman tentang Pencegahan dan Pemantauan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Senin, 10 Juni 2024, di Jakarta. Kerja sama ini menjadi salah satu upaya bersama untuk membangun komitmen dalam menciptakan kawasan bebas kekerasan, khususnya kekerasan terhadap perempuan, yang menekankan empat komitmen utama, yakni bertujuan untuk memastikan terciptanya lingkungan kerja dan Pemilu yang inklusif, adil, dan bermartabat.

Nota Kesepahaman Komnas Perempuan dan Bawaslu RI menekankan empat komitmen utama dalam langkah-langkah strategis, antara lain 1) peningkatan kapasitas dan edukasi para penyelenggara pemilu, serta masyarakat luas tentang pentingnya pencegahan kekerasan berbasis gender, 2) pemantauan dan pelaporan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam kaitannya dengan pemilu dan pilkada, serta di lingkungan Bawaslu, 3) kampanye publik secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam politik dan bahaya kekerasan berbasis gender serta penguatan Pengawasan Partisipatif melalui peran masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan, serta 4) membangun dan mengadvokasi kebijakan dan peraturan yang lebih kuat untuk pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan, serta memastikan implementasinya

Pentingnya pengawasan partisipatif perempuan dalam mengawal pilkada sebagai berikut:

- 1) Pelibatan perempuan dalam pengwasan pilkada harus bersifat independen dan benar-benar tidak memihak (imparsial) salah satu calon / partai politik peserta pemilu sehingga tidak adanya diskriminasi terhadap siapapun.
- 2) Sosialisasi secara massif dan intensif dilakukan untuk membangun kesadaran perempuan bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengawal hak pilihnya

dalam pilkada dengan cara berpartisipasi terlibat dalam pengawasan pemilihan kepala agar legitimasi kekuasan kepala benar-benar di inginkan oleh masyarakat sekitar, bagaimanapun pemilihan kepala daerah adalah pemilihan yang di lakukan langsung secara transparan oleh masyarakat.

- 3) Sinergitas antara Bawaslu dengan perempuan yang dalam hal ini aisyiyah sangat dibutuhkan sekali terutama dalam menjaga netralitas pilkada. Perempuan memiliki cara tersendiri dalam menjaga agar pemilihan Kepala Daerah diterima oleh masyarakat. Karena peran dan keberadaan perempuan memiliki strategi yang jauh lebih massif dan independen dalam menjaga suara dikalangan masyarakat bawah. Hubungan komunikasi yang alamiah antar sesama perempuan menjadi kunci efektifnya pengawasan pilkada khusunya di Kab. Bogor.

Urgensi Pelaksanaan Pengawasan Aisyiyah dalam Pilkada

Hegemoni patriarki menjadi alasan yang sangat kuat dalam bicara laki-laki dan perempuan, tugas dan peran perempuan yang secara tradisional meniscayakan bahwa peran dan fungsi perempuan diidentikkan sebagai pelaku peran domestik, Peran tersebut seperti misalnya bereproduksi, mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan lainnya yang bukan kegiatan politik dan kebijakan publik. Pemberian afirmasi kuasa bagi perempuan tentu dengan harapan agar terwujud pilkada yang demokratis untuk semua.

Di dalam dokumen Risalah Perempuan Berkemajuan tersebut, antara lain terdapat 10 komitmen perempuan berkemajuan, 1) Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, 2) Pelestarian lingkungan, 3) Penguatan keluarga Sakinah, 4) Pemberdayaan masyarakat, 5) Filantropi Berkemajuan, 6) Aktor Perdamaian, 7) Partisipasi Publik, 8) Kemandirian Ekonomi, 9) Peran Kebangsaan, dan 10) Kemanusiaan Universal (Disampaikan oleh Ketua Umum Aisyiyah pada Milad Aisyiyah 20 Mei 2023)

Beberapa hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi pengawasan bagi perempuan pada pilkada kab. Bogor 2024, sebagai berikut:

- 1) Dapat menjadi terobosan dalam mencegah terjadinya potensi pelanggaran, langkah-langkah & upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran
- 2) Peran perempuan dalam mengawasi pilkada menjadi kunci dalam keberhasilan demokrasi. Sejatinya peran masyarakat menguatkan proses agar berjalan sesuai dengan

- aturan yang berlaku.
- 3) Sebagai bentuk eksistensi perempuan dalam sosial dalam mengawasi jalannya pilkada yang jujur dan adil.
 - 4) Aisyiyah yang merupakan salah satu organisasi dengan basis perempuan berperan dan bertanggung dalam menjaga anggota Aisyiyah untuk memberikan pemahaman berkaitan tentang pengawasan Pilkada.
 - 5) Aisyiyah berperan sebagai salah satu kelompok civil society, melaksanakan tanggung jawab sosialnya dalam mengembangkan sumber daya manusia yang salah satunya melakukan peningkatan pengawasan Pilkada tahun 2024 dikalangan internal serta masyarakat umum.

Hal diatas sejalan gagasan Aisyiyah berperan aktif dalam dinamika kebangsaan dan kemanusiaan yang tertuang dalam Risalah perempuan berkemajuan, yang salah satu bunyinya yaitu berperan dan aktif dalam urusan publik termasuk kemudian terlibat dalam menentukan arah kebangsaan, hal dirasa sebagai bentuk tanggungjawab moril dan kesadaran kolektif sebagai warga dan bagian dari pada kemajuan Bangsa.

SIMPULAN

Minimnya Pengawasan dan partisipasi masyarakat khususnya perempuan dalam pilkada menjadi keharusan peran kelompok sosial aktif terlibat dalam menjaga demokrasi dengan menjaga kualitas pilkada sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu solusi yang akan dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan partisipasi perempuan dalam pengawasan pilkada tahun 2024 Kab. Bogor. Dengan adanya kegiatan peningkatan pengawasan dikalangan perempuan pada pilkada, mampu menjaga Pilkada dengan jujur agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan, posisi perempuan sangat strategis untuk menjunjung tinggi hak asasi perempuan yang pada prinsipnya demokrasi itu berbasis kesetaraan ataupun keadilan gender. Pimpinan Cabang Aisyiyah Parung yang merupakan salah satu organisasi dengan basis perempuan dibawah Muhammadiyah yang ada di Indonesia menjadi pelaksana sosial dimasyarakat yang sangat penting dalam meminimalisir kecurangan pilkada dan dapat menjadi pengawas non struktural bawaslu di tingkat kecamatan, sebagai upaya mengembangkan sumber daya manusia yang salah

satunya melakukan peningkatan pengawasan Pilkada Kab. Bogor tahun 2024 dikalangan internal serta masyarakat umum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor UMJ dan Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat yang memberikan kesempatan dan dukungan kepada kami untuk melakukan penelitian dengan pendanaan yang diberikan serta seluruh fasilitas yang mendukung terlaksananya penelitian yang kami lakukan. Tanpa kesempatan yang diberikan, penelitian ini tidak akan terlaksana dengan baik sesuai rencana. Semoga kami mendapatkan kesempatan lain guna penelitian lainnya yang akan kami laksanakan dimasa mendatang

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 1982. Partisipasi dan Partai Politik; Sebuah Bunga Rampai. Jakarta, PT Gramedia.
- Budiardjo, Miriam 2008. Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT Gamedia Pustaka Utama.
- Bawaslu, (2017). Buku Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Bawaslu, (2016). Membangun Pengawasan Partisipatif. Badan Pengawas Pemilu JawaBarat.
- Prayudi dkk, (2017), dinamika politik pilkada serentak, Jakarta: Pusan penelitian dan keahlian DPR RI)
- Bidja, I. (2022). Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis Tahun 2024. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP), 6(1), 2037
- Antik Bintar, Partisipasi Dan Representasi Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu, Jurnal Keadilan pemilu, Vol. 1-2021
- <https://www.rri.co.id/jawa-barat/pilkada-2024/696163/jumlah-dpt-pilkada-kabupaten-bogor-bertambah-18-ribu-jiwa>